



**PUTUSAN**

Nomor 190/Pid.B/2025/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **KMS. SAYUTI Als PAK TE Bin KMS. TAYIB**
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur / tanggal lahir : 34 tahun/ 11 Maret 1990
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 02 Kel. Teluk Kenali Kec. Telanaipura Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : buruh harian lepas

Terdakwa I KMS. Sayuti als Pak Te Bin KMS. Tayib ditangkap pada tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : **ZULFAKRIANTO Als ZUL Bin ZUNATA**
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur / tanggal lahir : 20 tahun/ 6 Juni 2004
4. Jenis kelamin : laki-laki

Hal. 1 dari 21 hal Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. KH A. Majid RT. 011 Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi Prov. Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tukang parkir

Terdakwa II Zulfakrianto Als Zul Bin Zunata ditangkap pada tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Gomuk Tua Ritonga.,SH, dan Masrilan, SH., Advokat pada Kantor Posbakumadin Kota Jambi yang beralamat di Jalan Kemuning No. 04 RT. 10 Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 190/Pid.B/2025/PN Jmb tanggal 9 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2025/PN Jmb tanggal 9 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I KMS. SAYUTI Als PAK TE Bin KMS. TAYIB bersama-sama dengan terdakwa II ZULFAKRIYANTO Als ZUL Bin ZUNATA

Hal. 2 dari 21 hal Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Jmb



telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP tersebut dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KMS. SAYUTI Als PAK TE Bin KMS. TAYIB bersama-sama dengan terdakwa II ZULFAKRIYANTO Als ZUL Bin ZUNATA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun\_dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak amal berbentuk persegi dengan rangka alumunium dan dinding kaca
  - 1 (satu) buah kaset CD yang berisikan rekaman CCTV
  - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abuDikembalikan kepada saksi Alex Hendra Bin Sarwan.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan mereka mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mereka merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register perk: PDM-54/JBI/04/2025 tanggal 23 April 2025 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **KMS. SAYUTI Als PAK TE Bin KMS. TAYIB** bersama-sama dengan terdakwa II **ZULFAKRIANTO Als ZUL Bin ZUNATA** pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 00.07 WIB atau setidaknya pada suatu hari lain pada tahun 2024 bertempat di Toko Radja Serba Rp.35.000 di Jl. KH. Abdul Majid Rt. 01 Kel. Teluk Kenali Kec. Danau sipin Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu atau kepunyaan orang lain selain

Hal. 3 dari 21 hal Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa II Zulfakriyanto menemui terdakwa I KMS. Sayuti di bengkel las milik terdakwa I KMS. Sayuti yangmana saat itu terdakwa II Zulfakriyanto mengajak terdakwa I KMS. Sayutti untuk mengambil barang di dalam Toko Raja serba Rp.35.000 di Jl. KH. Abdul Majid Rt. 01 Kel. Teluk Kenali Kec. Telanaipura Kota Jambi milik saksi Alex, karena terdakwa I KMS. Sayuti sepakat selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 00.05 WIB para terdakwa berjalan menuju ke belakang toko, karena saat itu keadaan di sekitar toko sedang sepi kemudian terdakwa II Zulfakriyanto langsung memanjat dinding belakang toko dengan cara memanjat pundak terdakwa I KMS Sayuti, sesampainya terdakwa II Zulfakriyanto di teras belakang lantai 2 toko, terdakwa II Zulfakriyanto langsung memanjat dinding dan merusak atap dek luar, melihat terdakwa II Zulfakriyanto berhasil masuk kemudian terdakwa I KMS Sayuti langsung pulang ke bengkel las milik terdakwa I KMS Sayuti sementara terdakwa II Zulfakriyanto tinggal di dalam ruang CCTV toko Serba Rp.35.000 milik saksi Alex selama 1 (satu) hari, keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 00.07 WIB terdakwa II Zulfakriyanto keluar dari ruang CCTV toko milik saksi Alex dan langsung merusak CCTV yang terpasang dalam toko dengan cara mencabut dan memutuskan kabel CCTV kemudian terdakwa II Zulfakriyanto langsung mengambil 57 (lima puluh tujuh) lembar celana jeans panjang dan pendek berbagai ukuran dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah karung warna putih yang terdakwa II Zulfakriyanto temukan dari dalam toko kemudian terdakwa II Zulfakriyanto juga mengambil uang kurang lebih sebesar Rp.1.080.000,- dari dalam kotak amal yang terletak di dalam toko serba Rp.35.000 milik saksi Alex selanjutnya terdakwa II Zulfakriyanto langsung keluar dari dalam toko melalui pintu belakang lantai dasar toko dengan cara membuka pintu belakang dengan menggunakan kunci yang menempel di pintu dan menyembunyikan barang yang berhasil diambil tersebut di semak-semak belakang toko, dan keesokan harinya yaitu pada hari

Hal. 4 dari 21 hal Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa II Zulfakriyanto memanggil terdakwa I KMS. Sayuti dan meminta tolong untuk mengangkat 1 (satu) buah karung berukuran besar warna putih selanjutnya para terdakwa membawa karung tersebut ke bengkel las milik terdakwa I KMS. Sayuti kemudian karung tersebut para terdakwa buka dimana didalamnya berisikan 57 (lima puluh tujuh) lembar celana jeans panjang dan pendek dengan berbagai ukuran, melihat hal tersbut terdakwa I KMS. Sayuti langsung mengambil 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu untuk terdakwa pakai tidak beberapa lama kemudian terdakwa II Zulfakriyanto mengeluarkan uang sebesar Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) yang terdakwa II Zulfakriyanto ambil dari kotak amal yang terletak di dalam toko erba Rp.35.000 milik saksi Alex kemudian uang tersebut dibagi 2 (dua) dimana masing-masing terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya sisa celana jeans yang berhasil terdakwa II Zulfakriyanto ambil langsung terdakwa II Zulfakriyanto titipkan kepada saksi Raden Ramadhan.

Akibat perbuatan terdakwa saksi **ALEX HENDRA Bin SARWAN** mengalami total kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alex Hendra Bin Sarwan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 00.07 WIB telah terjadi pencurian di Toko Radja serba Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) di Jl. KH. Abdul Majid RT. 01 Kel. Teluk Kenali Kec. Telanaipura Kota Jambi;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang-barang yang berupa 57 (lima puluh tujuh) lembar celana jeans berbagai ukuran dan uang tunai yang berada di dalam 2 (dua) buah kotak amal yang Saksi tidak ketahui

Hal. 5 dari 21 hal Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa jumlahnya karena diberitahu oleh karyawan yang bekerja di Toko melalui telepon yang bernama Pendi yang mengatakan bahwa kotak amal yang berada di dalam toko dalam keadaan rusak seperti di bongkar paksa;

- Bahwa Pendi memberitahu Saksi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2025 sekira pukul 08.30 WIB;
- Bahwa setelah diberitahu, Saksi pergi ke Toko dan saksi melihat barang-barang telah berantakan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik Saksi tersebut diatas dan setelah melihat rekaman CCTV yang ada di toko akhirnya Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa sebelumnya tergantung dan tersusun dalam rak, sedangkan kotak amal berada di lantai toko;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa pada saat kejadian para karyawan toko serba Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) tinggal di toko namun tidak ada yang mengetahui perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar perkataan Pendi, Saksi langsung ke toko dan langsung memeriksa rekaman CCTV dimana dalam rekaman tersebut terlihat sekira pukul 00.07 WIB terdakwa II Zulfakriyanto berada di dalam toko mengambil beberapa barang dan Terdakwa saat itu menggunakan jaket hoddie;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV tersebut Saksi langsung memeriksa barang-barang milik Saksi dan setelah dilakukan pengecekan diketahui barang berupa 57 (lima puluh tujuh) helai celana jeans panjang dan pendek berbagai ukuran yang telah hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi memeriksa keadaan toko dan saat itu Saksi melihat di dek atap di atas ruang CCTV terdapat lubang atau bolong serta jendela ruangan dalam keadaan rusak;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsekta Telanaipura guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Hal. 6 dari 21 hal Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan tidak pernah masuk ke dalam toko dan mengambil celana jeans yang berada di dalam toko, sedangkan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Bayu Samudra Bin Mus Mulyadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 00.07 WIB di Toko Radja serba Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) di Jl. KH. Abdul Majid RT. 01 Kel. Teluk Kenali Kec. Telanaipura Kota Jambi terjadi pencurian barang yang ada di toko yang berupa 57 (lima puluh tujuh) lembar celana jeans berbagai ukuran dan uang tunai yang berada di dalam 2 (dua) buah kotak amal yang tidak diketahui berapa jumlahnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 08.00 WIB saat Saksi berada di dalam toko, Saksi dan saksi Pendi melihat kotak amal yang berada di dalam toko dalam kondisi rusak seperti habis di bongkar paksa dan uang yang berada di dalamnya hilang;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi Pendi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Alex;
- Bahwa benar tidak beberapa lama kemudian saksi Alex datang ke toko dan meminta seluruh karyawan melihat rekaman CCTV dan saat itu Saksi melihat ada 1 (satu) orang yang ciri-cirinya mirip terdakwa II Zulfakriyanto mengambil beberapa barang yang berada di dalam toko;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV tersebut saksi Alex meminta Saksi dan saksi Pendi mengecek barang yang ada di dalam toko apakah ada yang hilang dan setelah dilakukan pengecekan ternyata 25 (dua puluh lima) helai celana jeans yang terletak di lantai toko serta 1 (satu) buah tas telah hilang;
- Bahwa benar yang tinggal di dalam toko hanya karyawan saja dan Saksi tidak pernah membawa orang lain untuk tinggal di dalam toko;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut diatas selanjutnya saksi Alex melaporkan kejadian tersebut ke Polsekta Telanaipura;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan tidak pernah masuk ke dalam toko dan mengambil celana jeans yang berada di dalam toko, sedangkan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 7 dari 21 hal Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Raden Ramadhan Aills Madan Bin Raden Iwan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan terdakwa I KMS. Sayuti namun Saksi kenal dengan terdakwa II Zulfakriyanto;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi telah membantu terdakwa II Zulfakriyanto untuk menyimpan 56 (lima puluh enam) celana jeans yang telah diambil oleh Terdakwa II dari toko serba Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa II bekerja sebagai tukang parkir di Toko serba Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) di Jl. KH. Abdul Majid RT. 01 Kel. Teluk Kenali Kec. Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB awalnya terdakwa II Zulfakriyanto menemui Saksi di warung pangsit tempat Saksi berjualan di depan Toko Radja serba Rp.35.000 di Jl. KH. Abdul Majid RT. 01 Kel. Teluk Kenali Kec. Telanaipura Kota Jambi dan mengatakan ia akan menitipkan 1 (satu) buah karung besar berwarna putih yang berisikan celana jeans;
- Bahwa saat itu Saksi bertanya mengenai pemilik karung tersebut dan Terdakwa II mengatakan karung tersebut miliknya;
- Bahwa awalnya saksi sempat curiga terhadap Terdakwa II namun Saksi tetap mau menerima barang yang dititipkan oleh Terdakwa II kepada Saksi karena Saksi merasa tidak enak dengan Terdakwa II akhirnya Saksi mau menerima titipan dari Terdakwa II Zulfakriyanto;
- Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa II kembali menemui Saksi dan berkata "kalau kau nak jual celana itu enam puluh atau lebih serah kau lah cek, limo puluhnya untuk aku";
- Bahwa benar selanjutnya Saksi menjual celana tersebut dan Saksi berhasil menjual celana tersebut sebanyak 10 (sepuluh) helai dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa dan saat itu Saksi meminta uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II untuk membeli minyak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa II dapat memiliki celana jeans yang dititipkan kepada Saksi;

Hal. 8 dari 21 hal Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I KMS. Sayuti Als Pak Te Bin KMS. Tayib:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa II menemui Terdakwa I di bengkel las milik Terdakwa I dan saat itu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Toko serba Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) di Jl. KH. Abdul Majid RT. 01 Kel. Teluk Kenali Kec. Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa mendengar ajakan dari Terdakwa II tersebut akhirnya Terdakwa I menyetujuinya dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju ke belakang Toko serba Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) lalu kemudian setelah melihat keadaan di sekitar toko sepi, Terdakwa II langsung memanjat dinding belakang toko dengan cara memanjat pundak Terdakwa I;
- Bahwa setelah Terdakwa II berhasil naik ke teras belakang lantai 2 toko, selanjutnya Terdakwa II memanjat dinding dan merusak atap dek luar;
- Bahwa melihat Terdakwa II Zulfakriyanto telah berhasil masuk ke dalam toko, selanjutnya Terdakwa I kembali ke bengkel las miliknya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa II Zulfakriyanto memanggil Terdakwa I dan meminta tolong untuk membantu mengangkat 1 (satu) buah karung berukuran besar warna putih;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa II membawa karung tersebut ke bengkel las milik Terdakwa I dan kemudian membuka karung tersebut dimana di dalamnya berisi 57 (lima puluh tujuh) lembar celana jeans panjang dan pendek dengan berbagai ukuran dan selanjutnya Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu untuk dipakai;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa II mengeluarkan uang sebesar Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa II dari kotak amal yang berada di dalam toko kemudian Terdakwa II membagi menjadi 2 (dua) dan Terdakwa II mendapatkan bagian sejumlah Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa II Zulfakriyanto menitipkan celana tersebut kepada saksi Raden Ramadhan;

Hal. 9 dari 21 hal Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui jika Terdakwa II telah menjual celana jeans tersebut karena Terdakwa I tidak pernah menerima uang dari hasil penjualan celana jeans tersebut;

Terdakwa II Zulfakriyanto Als Zul Bin Zunata:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa II menemui Terdakwa I KMS. Sayuti di bengkel las milik Terdakwa I dan mengajak Terdakwa I untuk mengambil barang-barang di dalam Toko Radja serba Rp.35.000 milik saksi Alex di Jl. KH. Abdul Majid Rt. 01 Kel. Teluk Kenali Kec. Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa atas ajakan dari Terdakwa II tersebut Terdakwa I menyetujuinya dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju ke belakang Toko Radja serba Rp.35.000 dan melihat saat itu keadaan di sekitar toko sedang sepi maka Terdakwa II langsung memanjat dinding belakang toko dengan cara memanjat pundak Terdakwa I;
- Bahwa setelah berhasil sampai di teras belakang lantai 2 toko, Terdakwa II memanjat dinding dan merusak atap dek luar lalu masuk ke dalam toko;
- Bahwa setelah Terdakwa II berhasil masuk ke dalam Toko Radja serba Rp.35.000, Terdakwa I kembali ke bengkel las miliknya;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam toko, selanjutnya Terdakwa II berada di dalam ruang CCTV Toko Serba Rp.35.000 milik saksi Alex selama 1 (satu) hari lalu pada keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 00.07 WIB Terdakwa II keluar dari ruang CCTV dan langsung merusak CCTV yang terpasang di dalam toko dengan cara mencabut dan memutuskan kabel CCTV dan setelah itu Terdakwa II mengambil 57 (lima puluh tujuh) lembar celana jeans panjang dan pendek berbagai ukuran dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah karung warna putih yang ditemukan di dalam toko dan selain itu Terdakwa II juga mengambil uang yang seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) yang berada di dalam kotak amal yang terletak di dalam toko serba Rp.35.000 milik saksi Alex;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 57 (lima puluh tujuh) lembar celana jeans panjang dan pendek berbagai ukuran dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah karung warna putih yang ditemukan di dalam toko dan mengambil uang yang seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) yang berada di dalam kotak amal yang

Hal. 10 dari 21 hal Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Jmb



terletak di dalam toko serba Rp.35.000\_selanjutnya Terdakwa II keluar dari dalam toko melalui pintu belakang dengan cara membuka pintu belakang dengan menggunakan kunci yang menempel di pintu dan kemudian menyembunyikan 57 (lima puluh tujuh) lembar celana jeans panjang dan pendek yang telah diambilnya di semak-semak yang berada di belakang toko;

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa II memanggil terdakwa I dan meminta tolong mengangkat 1 (satu) buah karung yang berwarna putih yang berisi 57 (lima puluh tujuh) lembar celana jeans panjang dan pendek yang telah diambil oleh Terdakwa II dari dalam Toko Radja serba Rp.35.000 dan kemudian membawa karung tersebut ke bengkel las milik Terdakwa I;
- Bahwa setelah sampai di bengkel las milik Terdakwa I, selanjutnya Para Terdakwa membuka karung tersebut dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I mengeluarkan uang sejumlah Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa II dari kotak amal yang terletak di dalam toko serba Rp.35.000 dan uang tersebut dibagi 2 (dua) dan masing-masing Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp.540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya celana jeans yang telah diambil oleh Terdakwa II dititipkan kepada saksi Raden Ramadhan dan saat menitipkan ke Raden Ramadhan, Terdakwa II berkata bahwa celana jeans tersebut adalah miliknya;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa II mengatakan kepada saksi Raden Ramadhan untuk menjual celana jeans tersebut dengan harga Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per lembar dan dari harga tersebut Terdakwa II hanya meminta sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya sedangkan sisanya untuk saksi Raden Ramadhan;
- Bahwa benar saksi Raden Ramadhan pernah menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II yang merupakan hasil penjualan 10 (sepuluh) lembar celana jeans yang dititipkan oleh Terdakwa II;
- Bahwa saat saksi Raden Ramadhan menyerahkan uang tersebut, saksi Raden Ramadhan meminta uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli minyak;

Hal. 11 dari 21 hal Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa celana jeans yang dititipkan oleh Terdakwa II kepada saksi Raden Ramadhan dijual sendiri oleh Terdakwa II melalui aplikasi market place;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut diatas Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mendapat izin dari saksi Alex;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak amal berbentuk persegi dengan rangka alumunium dan dinding kaca;
- 1 (satu) buah kaset CD yang berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa II menemui Terdakwa I di bengkel las milik Terdakwa I lalu mengajak Terdakwa I mengambil barang-barang yang berada di dalam Toko Radja serba Rp.35.000 yang terletak di Jl. KH. Abdul Majid RT. 01 Kel. Teluk Kenali Kec. Telanaipura Kota Jambi dan atas ajakan dari Terdakwa II tersebut Terdakwa I menyetujuinya lalu selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju ke belakang Toko Radja serba Rp.35.000 dan melihat keadaan di sekitar toko sepi, selanjutnya Terdakwa II memanjat dinding belakang toko dengan cara memanjat pundak Terdakwa I dan setelah berhasil sampai di teras belakang lantai 2 toko, Terdakwa II memanjat dinding dan merusak atap dek luar untuk masuk ke dalam toko dan setelah Terdakwa II berhasil masuk ke dalam Toko Radja serba Rp.35.000, Terdakwa I kembali ke bengkel las miliknya;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam toko, Terdakwa II berada di dalam ruang CCTV Toko Serba Rp.35.000 milik saksi Alex selama 1 (satu) hari lalu pada keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 00.07 WIB Terdakwa II keluar dari ruang CCTV dan langsung merusak CCTV yang terpasang di dalam toko dengan cara mencabut dan memutuskan kabel CCTV dan setelah itu mengambil 57 (lima puluh tujuh) lembar celana jeans panjang dan pendek berbagai ukuran dan

Hal. 12 dari 21 hal Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah karung warna putih yang ditemukan di dalam toko;

- Bahwa selain mengambil 57 (lima puluh tujuh) lembar celana jeans panjang dan pendek, Terdakwa II juga mengambil uang yang seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) yang berada di dalam kotak amal yang terletak di dalam toko serba Rp.35.000 milik saksi Alex;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 57 (lima puluh tujuh) lembar celana jeans panjang dan pendek berbagai ukuran dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah karung warna putih yang ditemukan di dalam toko dan mengambil uang yang seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa II keluar dari dalam toko melalui pintu belakang dengan cara membuka pintu belakang dengan menggunakan kunci yang menempel di pintu dan kemudian menyembunyikan 57 (lima puluh tujuh) lembar celana jeans panjang dan pendek yang telah diambilnya di semak-semak yang berada di belakang toko;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa II memanggil terdakwa I dan meminta tolong mengangkat 1 (satu) buah karung yang berwarna putih yang berisi 57 (lima puluh tujuh) lembar celana jeans panjang dan pendek yang telah diambil oleh Terdakwa II dari dalam Toko Radja serba Rp.35.000 dan kemudian membawa karung tersebut ke bengkel las milik Terdakwa I;
- Bahwa setelah sampai di bengkel las milik Terdakwa I, Para Terdakwa membuka karung tersebut dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I mengeluarkan uang sejumlah Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa II dari kotak amal yang terletak di dalam toko serba Rp.35.000 dan uang tersebut dibagi 2 (dua) dan masing-masing Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp.540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa II menitipkan 57 (lima puluh tujuh) lembar celana jeans panjang dan pendek yang telah diambilnya kepada saksi Raden Ramadhan dan meminta saksi Raden Ramadhan untuk menjual celana jeans tersebut dengan harga Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per lembar dan menyerahkan hasil penjualan sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya dan sisanya untuk saksi Raden Ramadhan;

Hal. 13 dari 21 hal Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penjualan celana-celana tersebut diatas, saksi Raden Ramadhan pernah menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II hasil penjualan 10 (sepuluh) lembar celana jeans yang dititipkan oleh Terdakwa II;
- Bahwa sisa celana jeans yang dititipkan oleh Terdakwa II kepada saksi Raden Ramadhan dijual sendiri oleh Terdakwa II melalui aplikasi market place;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut diatas Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mendapat izin dari saksi Alex;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat dilakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Hal. 14 dari 21 hal Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Jmb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I KMS. Sayuti Als Pak Te Bin KMS. Tayib bersama-sama dengan Terdakwa II Zulfakrianto Als Zul Bin Zunata telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan dalam persidangan Terdakwa I KMS. Sayuti Als Pak Te Bin KMS. Tayib dan Terdakwa II Zulfakrianto Als Zul Bin Zunata telah membenarkan identitasnya yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan karenanya benar Para Terdakwalah yang dimaksudkan dalam perkara aquo dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa II menemui Terdakwa I di bengkel las milik Terdakwa I lalu mengajak Terdakwa I mengambil barang-barang yang berada di dalam Toko Radja serba Rp.35.000 yang terletak di Jl. KH. Abdul Majid RT. 01 Kel. Teluk Kenali Kec. Telanaipura Kota Jambi dan atas ajakan dari Terdakwa II tersebut Terdakwa I menyetujuinya lalu selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju ke belakang Toko Radja serba Rp.35.000 dan melihat keadaan di sekitar toko sepi, selanjutnya Terdakwa II memanjat dinding belakang toko dengan cara memanjat pundak Terdakwa I dan setelah berhasil sampai di teras belakang lantai 2 toko, Terdakwa II memanjat dinding dan merusak atap dek luar untuk masuk ke dalam toko dan setelah Terdakwa II berhasil masuk ke dalam Toko Radja serba Rp.35.000, Terdakwa I kembali ke bengkel las miliknya;

Menimbang, bahwa setelah berhasil masuk ke dalam toko, Terdakwa II berada di dalam ruang CCTV Toko Serba Rp.35.000 milik saksi Alex selama 1 (satu) hari lalu pada keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 26 Desember

*Hal. 15 dari 21 hal Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Jmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 00.07 WIB Terdakwa II keluar dari ruang CCTV dan langsung merusak CCTV yang terpasang di dalam toko dengan cara mencabut dan memutuskan kabel CCTV dan setelah itu mengambil 57 (lima puluh tujuh) lembar celana jeans panjang dan pendek berbagai ukuran dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah karung warna putih yang ditemukan di dalam toko;

Menimbang, bahwa selain mengambil 57 (lima puluh tujuh) lembar celana jeans panjang dan pendek, Terdakwa II juga mengambil uang yang seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) yang berada di dalam kotak amal yang terletak di dalam toko serba Rp.35.000 milik saksi Alex;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 57 (lima puluh tujuh) lembar celana jeans panjang dan pendek berbagai ukuran dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah karung warna putih yang ditemukan di dalam toko dan mengambil uang yang seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa II keluar dari dalam toko melalui pintu belakang dengan cara membuka pintu belakang dengan menggunakan kunci yang menempel di pintu dan kemudian menyembunyikan 57 (lima puluh tujuh) lembar celana jeans panjang dan pendek yang telah diambilnya di semak-semak yang berada di belakang toko;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa II memanggil terdakwa I dan meminta tolong mengangkat 1 (satu) buah karung yang berwarna putih yang berisi 57 (lima puluh tujuh) lembar celana jeans panjang dan pendek yang telah diambil oleh Terdakwa II dari dalam Toko Radja serba Rp.35.000 dan kemudian membawa karung tersebut ke bengkel las milik Terdakwa I dan setelah sampai di bengkel las milik Terdakwa I, Para Terdakwa membuka karung tersebut dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I mengeluarkan uang sejumlah Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa II dari kotak amal yang terletak di dalam toko serba Rp.35.000 dan uang tersebut dibagi 2 (dua) dan masing-masing Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp.540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Terdakwa II menitipkan 57 (lima puluh tujuh) lembar celana jeans panjang dan pendek yang telah diambilnya kepada saksi Raden Ramadhan dan meminta saksi Raden Ramadhan untuk menjual celana jeans tersebut dengan harga

Hal. 16 dari 21 hal Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per lembar dan menyerahkan hasil penjualan sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya dan sisanya untuk saksi Raden Ramadhan dan atas penjualan celana-celana tersebut diatas, saksi Raden Ramadhan menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II yang merupakan hasil penjualan 10 (sepuluh) lembar celana jeans yang dititipkan oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa sisa celana jeans yang dititipkan oleh Terdakwa II kepada saksi Raden Ramadhan dijual sendiri oleh Terdakwa II melalui aplikasi market place;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut diatas Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mendapat izin dari saksi Alex;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah terungkap terdapat kerjasama antara Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil barang-barang berupa 57 (lima puluh tujuh) lembar celana jeans panjang dan pendek dan uang sejumlah Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) yang berada di dalam kotak amal yang terletak di dalam Toko Radja serba Rp.35.000 tanpa seijin dari Saksi Alek selaku pemilik barang-barang tersebut dan setelah berhasil mengambil 57 (lima puluh tujuh) lembar celana jeans panjang dan pendek tersebut Terdakwa II meminta saksi Raden Ramadhan untuk menjualnya dan juga ia menjual sendiri celana-celana tersebut dan hasil penjualannya digunakan oleh Terdakwa II sendiri untuk mencukupi kebutuhannya dan selain itu, Terdakwa I dan Terdakwa II juga membagi uang sejumlah Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) yang telah diambilnya dengan Terdakwa I dari dalam Toko Radja serba Rp.35.000;

Menimbang, bahwa memperhatikan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diatas maka hal tersebut telah membuktikan bahwa maksud Terdakwa II mengambil 57 (lima puluh tujuh) lembar celana jeans panjang dan pendek dan uang sejumlah Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) adalah untuk dimiliki dan oleh karena dalam mengambil barang-barang tersebut baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak ada ijin dari saksi Alex selaku pemiliknya, maka dapat disimpulkan bahwa maksud Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut diatas adalah untuk dimiliki dan oleh karena Para Terdakwa tidak memiliki atas barang-barang milik korban diatas maka perbuatan Para Terdakwa untuk memiliki barang-barang milik korban tersebut diatas adalah dilakukan dengan melawan hukum;

Hal. 17 dari 21 hal Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Jmb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “waktu malam” sesuai pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, sesuai fakta hukum yang telah diuraikan diatas, waktu dimana Terdakwa II mengambil 57 (lima puluh tujuh) lembar celana jeans panjang dan pendek dan uang sejumlah Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) adalah Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 00.05 WIB yang mana barang-barang tersebut berada di dalam Toko Radja serba Rp.35.000 yang terletak di Jl. KH. Abdul Majid Rt. 01 Kel. Teluk Kenali Kec. Telanaipura Kota Jambi, maka waktu tersebut termasuk “waktu malam” sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 98 KUHP dan oleh karena barang-barang yang diambil oleh Terdakwa II berada di dalam Toko Radja serba Rp.35.000 maka tempat tersebut merupakan rumah atau pekarangan yang tertutup tanpa seijin saksi Alek selaku pemilik barang-barang tersebut dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat dilakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan cara Terdakwa II dapat mengambil 57 (lima puluh tujuh) lembar celana jeans panjang dan pendek dan uang sejumlah Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) yang berada di dalam Toko Radja serba Rp.35.000 yaitu dengan cara pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa II menemui Terdakwa I di

*Hal. 18 dari 21 hal Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Jmb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel las milik Terdakwa I lalu mengajak Terdakwa I mengambil barang-barang yang berada di dalam Toko Radja serba Rp.35.000 yang terletak di Jl. KH. Abdul Majid RT. 01 Kel. Teluk Kenali Kec. Telanaipura Kota Jambi dan atas ajakan dari Terdakwa II tersebut Terdakwa I menyetujuinya lalu selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju ke belakang Toko Radja serba Rp.35.000 dan melihat keadaan di sekitar toko sepi, selanjutnya Terdakwa II memanjat dinding belakang toko dengan cara memanjat pundak Terdakwa I dan setelah berhasil sampai di teras belakang lantai 2 toko, Terdakwa II memanjat dinding dan merusak atap dek luar untuk masuk ke dalam toko dan setelah Terdakwa II berhasil masuk ke dalam Toko Radja serba Rp.35.000 dan kemudian setelah berada di dalam ruang CCTV toko selama 1 (satu) hari selanjutnya pada keesokan malam harinya Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut diatas lalu membawa barang-barang tersebut melalui pintu belakang toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah terbukti untuk dapat masuk ke dalam Toko Radja serba Rp.35.000 dan mengambil 57 (lima puluh tujuh) lembar celana jeans panjang dan pendek dan uang sejumlah Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) yang berada di dalam Toko, Terdakwa II melakukannya dengan cara memanjat pundak Terdakwa I dan setelah berhasil sampai di teras belakang lantai 2 toko, Terdakwa II memanjat dinding dan merusak atap dek luar untuk masuk ke dalam toko dan berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah menunjukkan adanya kerja sama antara Terdakwa I dan Terdakwa II agar Terdakwa II dapat masuk ke dalam Toko Radja serba Rp.35.000 dan mengambil barang-barang sebagaimana dipertimbangkan diatas dan karena itu maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat dilakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" menjadi telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka semua unsur Pasal 363 ayat (2) telah terpenuhi dan karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan

Hal. 19 dari 21 hal Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Jmb



pemaaf, maka Para Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa 1 (satu) buah kotak amal berbentuk persegi dengan rangka aluminium dan dinding kaca, 1 (satu) buah kaset CD yang berisikan rekaman CCTV dan 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu adalah milik saksi Alex Hendra Bin Sarwan maka barang-barang tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada saksi Alex Hendra Bin Sarwan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan mereka telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa I KMS. Sayuti Als Pak Te Bin KMS. Tayib dan Terdakwa II Zulfakrianto Als Zul Bin Zunata** telah terbukti secara sah dan

*Hal. 20 dari 21 hal Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
  - 1 (satu) buah kotak amal berbentuk persegi dengan rangka alumunium dan dinding kaca
  - 1 (satu) buah kaset CD yang berisikan rekaman CCTV
  - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abuDikembalikan kepada saksi Alex Hendra Bin Sarwan.
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025 oleh Suwarjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Otto Edwin, S.H., M.H., dan Muhammad Deny Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 oleh sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendry, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi dengan dihadiri oleh Hasniyanti Rizky Mulia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota  
Ttd

Otto Edwin, S.H., M.H.  
ttd

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Hakim Ketua,  
ttd

Suwarjo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd  
Fendry

Hal. 21 dari 21 hal Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Jmb